

PENDEKATAN KULTUR KEWANG MEMINIMALISIR KENAKALAN REMAJA DI AMBON

Nunung Triyani

Program studi Ilmu Administrasi Negara, unungtriyani27@gmail.com

Kisman Adi

Program studi Ilmu Administrasi Negara, kismanady@yahoo.com

Abstract

The social problem that occurs describes a condition that is born from a state of society that is not ideal between expectations and reality or as a gap in the existing situation, with the situation that should be and this condition is a condition that is not expected by anyone. This article raises a cultural approach in resolving social problem, namely juvenile delinquency with the aim of providing input to the Ambon City government, that solving social problems does not only use state law but can use customary law, namely the task of Kewang, Kewang is not just protecting, preserving natural resources. (forest and sea), guarding the cultural sites of Maluku, and maintaining the order of the city, seeing from social indicators when social problems occur and the perpetrators are teenagers who then act as mediators for these social problems, namely the police apparatus and the civil service police unit (Satpol PP), the security forces headed to the location to solve the problem, but what we often see is a chase with the perpetrators of social problems and in the end these social problems are brought to the realm of the law. Legal channels do not necessarily create a deterrent effect on the perpetrators, without the perpetrators being unable to act against the law that is applied, a cultural approach is needed as a diversions from legal saturation. Maluku has a guardian culture (Kewang) which is a cultural symbol of the Maluku people which may only be understood and known by those who live in the area, but in urban areas especially for the younger generation, Kewang is just a story, re-functioned and added additional tasks of Kewang and distinctive attributes. Kewang, and their presence in pockets prone to juvenile delinquency, then indirectly there are two implicit benefits at the same time, namely the reintroduction of the Kewang culture and the cultural approach to minimize social problems

Keywords:

Kewang, Kenakalan Remaja, Pendekatan Kultur

Abstrak

Masalah sosial yang terjadi menggambarkan kondisi yang terlahir dari sebuah keadaan masyarakat yang tidak ideal antara harapan dan kenyataan atau sebagai suatu kesenjangan situasi yang ada, dengan situasi yang seharusnya dan kondisi ini merupakan kondisi yang tidak diharuskan oleh siapapun. Artikel ini mengangkat pendekatan kultur dalam menyelesaikan masalah sosial yakni kenakalan remaja dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah Kota Ambon, bahwa menyelesaikan masalah sosial tidak hanya menggunakan hukum negara tetapi dapat menggunakan hukum adat yakni tugas Kewang, Kewang bukan hanya sekedar menjaga, menjaga sumber daya alam (hutan dan laut), menjaga situs-situs Budaya Maluku, dan menjaga tatanan kota, melihat dari fenomena sosial saat masalah-masalah sosial yang terjadi dan pelakunya adalah remaja kemudian bertindak sebagai penengah masalah sosial tersebut adalah aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), aparat keamanan menuju ke lokasi untuk menyelesaikan masalah namun yang sering kita lihat terjadi kejar-kejaran dengan pelaku masalah sosial dan pada akhirnya masalah sosial ini di bawah ke ranah hukum. Jalur hukum belum tentu membuat efek jera para pelaku, dengan tidak jeranya para pelaku atas hukum yang diterapkan maka perlu pendekatan kultur sebagai pengalihan kejenuhan hukum. Maluku memiliki budaya penjaga (Kewang) merupakan simbol budaya Orang Maluku yang mungkin hanya dipahami dan diketahui oleh mereka yang berdomisili di daerah, namun diperkotaan dan khususnya untuk generasi muda kewang hanyalah tinggal cerita, difungsikan kembali dan di tambahkannya tugas tambahan Kewang serta atribut- atribut khas kewang, dan keberadaan mereka pada kantong-kantong rawan kenakalan remaja, maka secara tidak langsung ada dua manfaat yang tersirat di saat yang sama yakni pengenalan kembali budaya kewang serta pendekatan kultur guna meminimalisir masalah-masalah sosial.

Kata Kunci:

Kewang, Kenakalan Remaja, Pendekatan Kultur

PENDAHULUAN

Perkembangan biologis, psikologis dan sosial yang menonjol di mana masa ini merupakan suatu periode antara masa anak-anak dan masa dewasa dalam suatu waktu dengan onset dan lama yang bervariasi. Onset biologis dari masa remaja ditandai dengan percepatan pertumbuhan skeleter yang cepat dan permulaan perkembangan seks fisik, onset psikologis ditandai dengan suatu percepatan perkembangan kognitif dan konsolidasi pembentukan kepribadian. Perkembangan secara sosial pada masa remaja merupakan suatu periode peningkatan. Pengalaman ini mempersiapkan remaja untuk berinteraksi dengan anggota masyarakat secara keseluruhan dalam hal aturan masyarakat.

Masalah sosial adalah suatu kondisi yang terlahir dari sebuah keadaan masyarakat yang tidak ideal dalam artian bahwa perbedaan antara harapan dan seharusnya kenyataan atau sebagai suatu kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi dan kondisi ini merupakan kondisi yang tidak diharapkan oleh siapapun itu. Kondisi sosial ada dua yakni kondisi pikiran negatif adalah orang yang memiliki radar kecurigaan dan kesombongan yang tinggi sedangkan orang dengan pikiran positif selalu enerjik dan semangatnya tak pernah padam. Perilaku yang menyimpang biasanya dikenal dengan nama penyimpangan sosial ini merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatuhan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun kebenarannya sebagai bagian dari pada makhluk sosial dan dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan (norma).

Kenakalan remaja merupakan bagian dari ketimpangan sosial yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau peneror, durjana dan lain sebagainya. Juvenile delinquency atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada

anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Selain umur belum dewasa atau masa transisi dan juga ekonomi, pola pengasuhan juga mempengaruhi kenakalan remaja, karena perkembangan sosial remaja diawali oleh proses penyesuaian diri dengan lingkungan (keluarga, sekolah, masyarakat). Lingkungan keluarga sangat penting bagi perkembangan sosial remaja. Perlakuan orangtua dalam bentuk pengasuhan sejak dini sampai remaja berdampak pada pembentukan kepribadian anak yang akan terus di bawah dalam kehidupan di kemudian hari. Salah satu pendekatan culture dalam pembentukan kepribadian yang sudah diterapkan dan dilaksanakan dan cukup berhasil dapat dilihat pada adat Bali.

Pecalang adat Bali merupakan organisasi adat yang berbasis kearifan local setempat, Pecalang sendiri bisa dikatakan polisi adat Bali. Seperti halnya polisi atau satpam, pecalang juga menjaga ketertiban, keamanan dan juga kerap mengawasi kelancaran adat acara. Nama Pecalang sendiri diambil dari kata Celang, yang berarti waspada, peranan Pecalang ini sudah ada sejak dulu, dan sejarahnya pun memiliki beberapa versi, beberapa pandangan ada yang percaya jika Pecalang mulai digunakan pada akhir 1970-an yang saat itu diberdayakan untuk pesta kesenian Bali.

Pecalang adat dipilih bukan dengan seleksi khusus, namun untuk menjadi seorang Pecalang pemilihan hanya dilakukan melalui seleksi informal, seorang kepala desa dan masyarakat setempat cukup memperhatikan seorang pria yang kiranya memiliki kelakuan yang baik dan mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat. Pecalang tidak mendapat gaji karena menjadi seorang Pecalang hanyalah sebuah pengabdian, sebagai kompensasi mereka dibebaskan dari segala hal yang berkaitan dengan kewajiban warga mereka tidak diwajibkan mengikuti gotong royong atau membayar iuran, tetapi mereka harus siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengawasi kegiatan adat setempat atau ronda malam, pecalang juga menjalani

pelatihan khusus sekedar membantu polisi untuk mengatur lalu lintas, ciri khusus pecalang adalah menggunakan kemeja, bawahan kain kotak-kotak, udeng kepala dan juga rompi bertuliskan pecalang, tak ketinggalan pula keris yang diselipkan di pinggang.

Pecalang adat Bali atau yang lebih dikenal polisi adat, dengan fungsi tambahan yang cukup jelas, menjaga cagar budaya, menjaga keamanan lingkungan, peran pengganti polisi menertipkan lalu lintas di areal kegiatan saat ada acara adat dengan berkordinir dengan kepolisian, pecalang memiliki fungsi sama dalam menjaga keamanan masyarakat serta menyampaikan isu-isu kantibmas.

Menengok pada pecalang adat atau polisi adat Pulau Bali yang hingga saat ini dipertahankan sebagai ikon, untuk itu kita perlu melestarikan Kewang Adat Maluku dengan cara memfungsikan tugas dan keberadaan mereka sebagai polisi adat dan ikon dengan tetap mempertahankan nama kewang tersebut. Sebutan kewang, serta marinyo atau pembawa/penyampai berita, setelah tidak aktif selama satu tahun, keberadaan "kewang" lingkungan kembali diaktifkan sebagai tenaga sukarela yang mengamankan pusat kebudayaan atau situs bersejarah, di lingkungan pemerintah, menjaga kebersihan lingkungan dan hutan, kehadiran kewang juga berguna untuk menghidupkan kembali komponen budaya di Ambon yang hampir punah. Kewang dan marinyo yang hampir dilupakan oleh masyarakat khususnya generasi muda kota ini sebab kewang dan marinyo merupakan simbol dan budaya adat yang menjadi ciri khas Ambon [4]. Maluku harus berbangga dengan kearifan budaya Kewang sebab tidak semua wilayah di Indonesia memiliki kearifan ini.

Pelestarian merupakan upaya melalui proses dan cara menjaga, melindungi, dan mengembangkan sesuatu yang berupa benda atau tidak dengan tujuan agar tidak punah, termasuk didalamnya adalah melestarikan budaya. Teori mengenai budaya dengan harapan dapat digunakan sebagai alat

memperspektif suatu fenomena budaya dan sosial yang muncul dalam dimensi masa lalu, masa sekarang dan yang akan mendatang. Seperti yang tertera pada teori budaya fungsional: budaya adalah keseluruhan alat dan adat yang sudah merupakan suatu cara hidup yang telah digunakan secara luas, sehingga manusia berada dalam keadaan yang lebih baik untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dalam penyesuaiannya dengan alam sekitarnya untuk memenuhi kebutuhannya (Malinoski, 1983:65). Teori pendukung kebudayaan lainnya yakni teori tindakan atau action theory: berdasarkan teori tindakan ini terdiri dari, sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, sistem organisasi.

Paradigma ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan dengan adanya perubahan dalam pasal UUD 1945, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai masyarakat hukum adat. Sebelumnya, rumusan masyarakat hukum adat tidak dikenal dalam UUD 1945 hanya dikenal terminology "hak-hak asal-usul" sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Dari makna filosofis Pasal 18 UUD 1945 bahwa perkembangan masyarakat hukum adat secara konstitusional diakui keberadaannya beserta hak-hak asal-usul yang dimiliki. Pengakuan dan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai *volksgemeenschappen* merupakan susunan asli yang memiliki hak-hak asal usul, dan hak-hak asal usul ini telah ada sebelum Pemerintah Kolonial Belanda.

Melengkapi makna yang terkandung di dalam Pasal 18 UUD 1945, perlu juga ditambahkan makna kearifan local dari sumber lain yakni, kearifan local merupakan segala bentuk kebijaksanaan yang didasari oleh nilai-nilai kebaikan yang dipercaya, diterapkan dan senantiasa dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama (secara turun temurun) oleh sekelompok orang dalam lingkungan atau wilayah tertentu yang menjadi tempat tinggal mereka. Hal tersebut dapat terwujud dalam beberapa bentuk seperti, pola pikir, perasaan mendalam, bentuk perangai, filosofi hidup, keinginan untuk tetap menjalankan adat dan

kearifan local tumbuh dan menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat.

Konsep umum kata pendekatan diartikan sebagai suatu keadaan atau proses mendekati sesuatu, untuk supaya dapat berhubungan atau membujuk sesuatu tersebut melakukan yang diinginkan oleh yang mendekati, maka dalam konsep ilmiah kata pendekatan diartikan sama dengan metode. Setelah dipahami bagian perbagian dari konsep diatas, maka dapat diambil makna dari pendekatan culture/budaya yaitu, methodology atau sudut pandang yang menggunakan kebudayaan sebagai pandangan kita. Dengan landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan yaitu suatu culture/budaya yang menjadi jati diri bangsa yang telah ada sejak jaman dahulu dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya lain, maka pendekatan culture/budaya ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan budaya dari suatu daerah.

Kenakalan remaja didasari factor eksternal dan internal Menurut Arbadiati (2007) individu yang memiliki kecerdasan emosi memiliki kemampuan dalam merasakan emosi, mengelola dan memanfaatkan emosi secara tepat sehingga memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial. Masalah yang dihadapi seseorang, termasuk yang dihadapi seorang remaja, biasanya disertai oleh emosi-emosi negative. Remaja yang secara emosional cerdas akan cepat mendapatkan insight mengenai emosi yang dialaminya dan dengan segera dapat mengelola emosi yang muncul. Keberhasilan mengelola emosi ini akan membuat remaja yang bersangkutan menjadi lebih focus dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Menurut Gottman dan DeClaire (2003), tipe pengasuhan emosional merupakan pola pengasuhan yang menitik beratkan kepada munculnya reaksi orang tua ketika menghadapi ungkapan emosi anaknya, baik emosi negative maupun positif. Terdapat dua perilaku yang ditunjukkan orang

tua terhadap emosi, yakni menerima dan menolak emosi anak. Tipe pengasuhan emosional yang menolak emosi anak terdiri dari pengasuhan yang mengabaikan emosi dan tidak menyetujui emosi anak, Tipe pengasuh yang menerima emosi anak yaitu pengasuhan laissez-faire dan pelatihan emosi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman dan memberikan masukan kepada pemerintah Kota Ambon, bahwa fungsi Kewang bukan hanya sekedar menjaga, menjaga sumber daya alam (hutan dan laut), menjaga situs-situs budaya Maluku. Menambahkan fungsi dan tugas kewang sebagai polisi adat sosial dalam meminimalisir tingkat kenakalan remaja dengan cara pendekatan culture. Peraturan negeri dan peraturan daerah yang mengatur tentang tugas tambahan kewang.

METODE

Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan riset, desain penelitian merupakan prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian. Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan solusi kepada Pemerintah Kota Ambon dalam meminimalisir masalah sosial kenakalan remaja dengan pendekatan cultur Kewang. Pengenalan tradisi dan cinta kebudayaan yang mesti ditanamkan[6] selain UUD 1945 dan Pancasila sebagai falsafah hidup. Penelitian ini berlokasi di Kota Ambon dengan latar belakang kota ini memiliki 30 negeri adat dengan keunikan masing-masing dan tetap tunduk pada aturan pemerintah. Empat negeri adat sebagai keterwakilan penelitian ini dengan mengusung lembaga adat Kewang. Tugas dari lembaga adat adalah sebagai eksistensi kearifan lokal[7].

Populasi penelitian ini adalah raja, imam atau pendeta, kepala kewang, anggota Kewang, kepala pemuda dan perwakilan masyarakat umum yang merupakan penduduk asli setempat. Purposive merupakan metode untuk mengambil sampel,

yaitu para perangkat adat dan masyarakat umum yang sangat paham tentang kewang dan empat lokasi negeri adat dipilih sebagai keterwakilan keberadaan lembaga kewang di pinggiran kota dan pesisir pantai yang terdiri dari dua komunitas agama.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara (1) observasi awal, (2) penyebaran kuisisioner (3) wawancara berkelanjutan (4) diskusi tim peneliti akan dilakukan sebelum dan sesudah kuesioner dan wawancara di laksanakan guna menggali informasi-informasi yang masih dibutuhkan. Tahap-tahap menganalisa data yaitu :1) identifikasi masalah, 2) observasi awai, 3) pengumpulan data, 4) mengolah data, 5) apabila data terpenuhi maka akan dilanjutkan ke analisis dan deskripsi data, 6) kesimpulan, tetapi apabila data tidak terpenuhi maka pengumpulan data akan dilanjutkan hingga titik jenuh data.

HASIL PENELITIAN

Maluku khususnya di Pulau Ambon saat Belanda berkuasa berjalan tanpa ada kesulitan, karena saat itu lingkup kekuasaan dalam dua Masyarakat Maluku yang terpecah-pecah dimana seorang raja hanya menguasai luas wilayah setingkat desa yang dikenal di Maluku dengan sebutan “Negeri”. Paradigma ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan dengan adanya perubahan dalam pasal UUD 1945, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai masyarakat hukum adat. Sebelumnya, rumusan masyarakat hukum adat tidak dikenal dalam UUD 1945 hanya dikenal terminology “hak-hak asal-usul” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Dari makna filosofis Pasal 18 UUD 1945 bahwa perkembangan masyarakat hukum adat secara konstitusional diakui keberadaannya beserta hak-hak asal-usul yang dimiliki. Pengakuan dan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai *volks-gemeenschappen* merupakan susunan asli yang memiliki hak-hak asal usul atas keberadaan budaya tersebut.

Melengkapi makna yang terkandung di dalam pasal 18 UUD 1945, perlu juga

ditambahkan makna kearifan lokal dari sumber lain yakni, kearifan lokal merupakan segala bentuk kebijaksanaan yang didasari oleh nilai-nilai kebajikan yang dipercaya diterapkan dan senantiasa dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama (secara turun temurun) oleh sekelompok orang dalam lingkungan atau wilayah tertentu yang menjadi tempat tinggal mereka. Hal tersebut dapat terwujud dalam beberapa bentuk seperti, pola pikir kolektif, perasaan mendalam, bentuk perangai, filosofi hidup, keinginan untuk tetap menjalankan adat dan kearifan lokal tumbuh dan menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat itu sendiri.

Konsep umum kebudayaan, budaya dan kultur memiliki arti yang sama bila dimaknai dari pendekatan *cultur/budaya methodology* atau sudut dan cara pandang yang menggunakan kebudayaan sebagai pandangan kita. Dengan landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan yaitu *culture/budaya* yang menjadi jati diri bangsa yang telah ada sejak jaman dahulu dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya lain, maka pendekatan *culture/budaya* ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menyesuaikan dengan budaya dari suatu daerah.

Kenakalan remaja dewasa ini semakin marak dilakukan remaja, walaupun permasalahan tersebut sudah ada sejak dahulu tetapi sampai sekarang kenakalan tetap masih ada. perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kesopanan [8] Terdapat dua perilaku yang ditunjukkan orang tua terhadap emosi, yakni menerima dan menolak emosi anak. Tipe pengasuhan emosional yang menolak anak terdiri dari pengasuhan yang mengabaikan emosi dan tidak menyetujui emosi anak, tipe pengasuh yang menerima emosi anak yaitu pengasuhan *laissez-faire* dan pelatihan emosi.

Kenakalan remaja didasari oleh beberapa faktor seperti eksternal yaitu konsep diri merupakan hal penting dalam bentuk tingkah laku. Menurut Arbadiati (2007) individu yang memiliki kecerdasan emosional memiliki kemampuan dalam

merasakan emosi, mengelola dan memanfaatkan emosi secara tepat sehingga memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial. Masalah yang dihadapi seseorang termasuk yang dihadapi seorang remaja, biasanya disertai oleh emosi-emosi negatif. Remaja yang secara emosional cerdas akan cepat mendapatkan insight mengenai emosi yang dialaminya dan dengan segera dapat mengelola emosi yang muncul. Keberhasilan mengelola emosi ini akan membuat remaja menjadi lebih fokus dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. Menurut Gottman dan DeClaire (2003), tipe pengasuhan emosional merupakan pola pengasuhan yang menitik beratkan kepada munculnya reaksi orang tua ketika menghadapi emosi anaknya, baik emosi negatif maupun positif, control diri mampu menghentikan tindakan berbahaya dari individu.

Struktur kelembagaan adat di “Negeri” terus eksis dan berperan secara optimal hingga mampu menciptakan keserasian dan keharmonisan dalam kehidupan sosial Masyarakat Maluku, perlu ditambahkan bahwa pada saat ini peran raja dalam menyelesaikan masalah publik seperti sengketa tanah dan laut adalah berperan sebagai eksekutor dalam menyelesaikan masalah, namun dalam proses diskusinya melibatkan kewang adat. Seperti sudah dijelaskan lebih awal bahwa penamaan nama kewang di setiap wilayah negeri berbeda-beda juga tetapi pada dasarnya fungsinya sama yakni menjaga.

Pada dasarnya dari hasil telusur melalui penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam tentang fungsi dan tugas tambahan kewang guna meminimalisir kenakalan remaja, masyarakat adat pada dasarnya sangat merespons tugas tambahan ini, tetapi dengan dasar hukum yang kuat dengan dikeluarkannya peraturan negeri dan peraturan daerah tentang fungsi dan tugas tambahan kewang dengan tujuan agar tidak tumpang tindih, undang-undang Nmr 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah serta peraturan pemerintah Nmr 6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan

landasan yang kuat bagi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya[10]. seperti yang diatur dalam pengaturan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang bunyinya sebagai berikut: Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada dan diakui keberadaannya, berhak: a)Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari masyarakat adat yang bersangkutan. b)Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang,dan c)Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sudah cukup jelas memperkuat fungsi adat, khususnya kewang adat, tugas dan fungsi kewang adat pada dasarnya menjaga aset-aset budaya, menjaga keamana hutan atau sumberdaya alam, namun pada kesempatan ini yang berhubungan dengan kenakalan remaja, mungkin perlu di tambah lagi fungsi dan peran dari kewang tersebut.

Keberadaan kewang adat sehemat penulis hanya memiliki hal ulayat kerja pada negeri raja-raja, peraturan negeri harus tegas agar keberadaan kewang di negeri masing-masing akan melekat pada masa kepemimpinan raja dan harus berasal dari marga tertentu serta tugas kewang harus bersinergi. Untuk masa sekarang ini ada negeri-negeri yang memfungsikan kewang adatnya hanya pada saat pelantikan raja dan masa panen semata, setelah itu kewang akan dibubarkan. Tugas kewang jikalau seperti ini maka akan terjadi pergeseran nilai budaya atau bahkan akan hilang, untuk itu keseriusan negeri dan mengaktifkan kembali kewang dengan adanya peraturan negeri ini akan membantu pelestarian budaya kewang ini, setelah itu peraturan negeri akan ditopang dengan peraturan daerah tentang tugas tambahan kewang sebagai pekerja adat dalam meminimalisir kenakalan remaja di Kota Ambon. Mitra kerja harus disenergitas

dengan satuan pamong praja dan kepolisian setempat.

PEMBAHASAN

Dalam perkembangan setelah perubahan UUD 1945, pengakuan terhadap masyarakat dan hukum adatnya di atur dalam Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 281 ayat 3 UUD 1945, rumusan pasal tersebut ini bahwa, masyarakat hukum adat termasuk Lembaga Kewang memiliki legalitas berupa pengakuan dan penghormatan dari negara. Berkaitan dengan hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, dengan demikian masyarakat sebagai hukum adat sebagai bagian dari warga negara juga memiliki hak-hak konstitusional yang telah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Penelitian ini mengemukakan bahwa adanya titik jenuh atas aturan negara yang diterapkan dalam meminimalisir kenakalan remaja, sehingga kurang berimbang pada efek jera kesadaran individu untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, adanya keengganan atas kepatuhan dan di dukung oleh lingkungan

Sosial yang tidak baik. Perkembangan sosial mengklasifikasikan remaja pada kategori identitas vs kekacauan identitas. Selama individu mengetahui bahwa dirinya adalah pribadi yang unik dan siap untuk memasuki peranan di dalam masyarakat, individu mulai menentukan identitas dirinya. Fase menjadi remaja dapat dikatakan berada pada masa peralihan, rasa keingintauan besar dan pencarian akan jadi diri yang tidak terarah menyebabkan banyak remaja terlibat dalam kenakalan. Remaja tidak serta merta terlibat dalam suatu kenakalan remaja, ada dua faktor yakni internal dan eksternal yang punya andil dalam penentuan kepribadian remaja, faktor internal adalah faktor yang berasal dari pribadi seseorang dan faktor eksternal berasal dari luar individu remaja, seperti lingkungan pergaulan, lingkungan tempat remaja mengenyam pendidikan.

Kenakalan remaja merupakan tugas kita semua untuk meminimalisir kenakalan ini, terkadang kita sibuk dengan

pembangunan fisik tapi lupa dengan pembangunan fisik, pembangunan harus mempertimbangkan segala aspek kehidupan manusia sehingga bisa meminimalkan dampak-dampak destruktif bagi masyarakat dan lingkungan. Pendekatan kultural bersifat humanis dalam memandang manusia sebagai entitas yang utuh baik secara fisik maupun spiritual, karena kehidupan manusia bukan saja mencakup kebutuhan fisik akan tetapi juga berkaitan dengan aspek kultural dalam rangka meningkatkan jiwa kultural dalam jiwa.

Kewang sebagai ujung tombak penjaga sumber daya alam akan ditambah pungsikan tugasnya dengan disahkannya peraturan negeri dan peraturan daerah di kemudian hari, agar fungsi kewang tidak tumpang tindih dengan tugas tugas keamanan lainnya. Kedepannya dengan pendekatan Kewang dalam meminima kenakalan remaja di Kota Ambon diharafkan adanya kepatuhan hukum negara dan kepatuhan hukum adat agar adanya efek jera tidak mengulangi tindakan sosial yang berlebihan.

Kewang adat setelah difungsikan kembali juga diharapkan adanya ketahanan budaya demi pelestariannya ke generasi berikutnya, adanya ikon Kewang juga akan berpengaruh terhadap pariwisata karena Kewang juga bisa menjadi objek wisata di Kota Ambon sebagai identitas dari leluhur yang masih tetap dipertahankan.

KESIMPULAN

Kewang merupakan lembaga sosial di negeri raja-raja yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap tindakan semena-mena dari penduduk luar atau masyarakat setempat terhadap sumber daya alam baik hutan maupun laut yang berada pada tanah negeri yang merupakan lumbung makanan dari negeri. Kota Ambon sendiri memiliki kurang lebih tiga puluh negeri adat dan penelitian ini menemukan bahwa ada beberapa negeri adat memfungsikan kewang adat hanya pada saat-saat tertentu saja seperti pelantikan raja atau panen. Mengambil contoh dari keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja yang disahkan keberadaannya dengan dikeluarkan undang-

undang Nmr 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah serta peraturan pemerintah Nmr 6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan landasan yang kuat bagi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Salah satu cara agar budaya kewang ini harus tetap lestari adalah dengan di buatnya peraturan yang bersifat mengikat agar keberadaan kewang tetap terlestari, kemudian adanya sinerginitas antara peraturan negeri dan peraturan daerah tentang tugas dan fungsi tambahan kewang adat. Dasar hukum inilah yang menguatkan fungsi dan tugas kewang bukan saja menjaga hasil alam tetapi menjaga keamanan kehidupan sosial dengan pendekatan kultur. Dengan adanya peraturan daerah juga harus ada pemetaan daerah pengaman atau daerah kerja kewang seperti kantong-kantong rawan kenakalan remaja, terminal angkot, pusat kota, tempat wisata dan pusat perbelanjaan.

Peraturan yang akan dikeluarkan ini harus juga memperhatikan penamaan kewang secara umum agar penamaan penjaga ini tidak berbeda antara negeri yang satu dengan negeri yang lainnya, karena dari hasil penelitian dan penulisan pada lokasi penelitian ternyata penyebutan penamaan kewang itu berbeda-beda. Kewang nantinya di sahkan dengan peraturan negeri dan peraturan daerah harus terwakilkan dari masing-masing marga, saat bertugas diwajibkan memakai pakaian adat kewang. Pendekatan kultur inilah diharapkan dapat meminimalisir kenakalan remaja dan juga sebagai ikon baru objek wisata di Kota Ambon.

DAFTAR PUSTAKA

Hidayat Rahman. (2014). Sosiologi Pendidikan, Emile Durkheim, Rajawali, Jakarta.

Adhani J. Emha. (2019). Cara Ampuh Untuk Abai dan Acuh: Komunika Yogyakarta. <https://bali.tribunnews.com>. Ambon, MalukuPost.com/10/5.

Maruapey, Muhammad Husein, (2018). Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)

Hambali, Muhammad. (2014). Peranan Lembaga Adat Dalam Mencegah Kenakalan Remaja Di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.

Kurniadi, Dede. (2017). Peranan Lembaga Adat Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Desa Lebaksiuh Kabupaten Sumedang (Studi Deskriptif di Desa Lebaksiuh kabupaten Sumedang). Diss. FKIP UNPAS.

Dako, Rahman Taufiqrianto. (2012) Kenakalan remaja. Jurnal Inovasi 9.02.

Patty, Salomina, and Prisca Diantra Sampe. (2018). Korelasi Kontrol Diri Dengan Perilaku Agresif Pada Remaja Laki-Laki Peminum Miras (Studi Kontekstual Pada Remaja Di Jemaat GPM Imanuel OSM-AMBON). Institutio: Jurnal Pendidikan Agama Kristen 4.2.

Gunawan, Gunawan. (2012). Kontribusi Kesatuan Perlindungan Masyarakat dalam Memberikan Rasa Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Lingkungan: Studi Identifikasi Profil Satuan Polisi Pamong Praja. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance 4.1.